



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Twg, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1995, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 6 September 1995;

2. Bahwa Para Pemohon telah memiliki anak laki-laki yang bernama **Anak Pemohon**, lahir tanggal 9 Maret 2007 (umur 14 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** tinggal di rumah bersama Para Pemohon di xxxxx xxxxxxx sejak kecil sampai dengan sekarang;
4. Bahwa anak Para Pemohon **Anak Pemohon** akan menikah dengan **Calon Anak Pemohon**, lahir tanggal 23 Agustus 2004 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tiyuh Sumber Rejo, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
5. Bahwa Para Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Para Pemohon **Anak Pemohon** menikah dengan **Calon Anak Pemohon**;
6. Bahwa yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan nanti adalah **Calon Mertua bin Waryono** selaku Ayah Kandung **Calon Anak Pemohon**;
7. Bahwa akad nikah akan di langsunkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, pada tanggal 29 Januari 2022;
8. Bahwa tidak ada halangan hukum yang merintangai perkawinan antara anak Para Pemohon dengan **Calon Anak Pemohon**;
9. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak Para Pemohon saat ini, mengingat anak Para Pemohon yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sehingga dikhawatirkan belum cukup matang secara fisik dan psikis. Sedangkan tantangan kehidupan berumah tangga sangat berat, jangan sampai rumah tangga yang akan dibina kelak justru menimbulkan kemadharatan bagi anak Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon. Namun atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan dispensasi kawin ini;

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasihati anak Para Pemohon serta calon istrinya, agar bersabar terlebih dahulu guna menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur dan mencapai batas minimal usia pernikahan, yakni 19 (sembilan belas) tahun. Karena jika sudah menikah akan sangat sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, padahal tantangan hidup kedepan membutuhkan bekal pendidikan yang cukup untuk dapat bertahan dan bersaing di bidang ekonomi. Karena salah satu syarat kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, termasuk kebutuhan akan pendidikan yang layak bagi anak-anak ke depan. Akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah, serta menyatakan siap untuk mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon istri anak Para Pemohon, bahwa pernikahan yang akan dilakukan oleh anak tersebut sangat rawan terjadinya konflik, mengingat umur yang masih belum matang, pendidikan yang relatif rendah, serta kematangan emosional yang belum cukup. Sehingga diharapkan orang tua sanggup memberikan pengertian kepada anak-anaknya. Namun orang tua calon istri tersebut berjanji untuk membimbing anaknya bila telah menikah nanti serta akan memberikan bantuan secukupnya yang dibutuhkan oleh rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa Para Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati anak Para Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Para Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon jika nantinya jadi menikah dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Para Pemohon merasa yakin anak mereka sudah siap untuk menikah, karena saat ini anak mereka telah bekerja sebagai buruh sadap karet dan buruh amplas karet dengan penghasilan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rupiah) setiap bulannya;

Bahwa anak Para Pemohon yang akan menikah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon istrinya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal dengan baik calon istrinya, dan keluarganya;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan berjanji akan bekerja lebih giat lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup calon istrinya;

Bahwa calon istri dari anak Para Pemohon telah pula memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena diantara mereka berdua sudah saling mencintai;
- Bahwa ia sudah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon selama 1 (satu) tahun, dan hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa saat ini ia telah siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan telah terbiasa membantu ibunya mengurus rumah tangga;

Bahwa orang tua calon istri, telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri telah berusaha menasihati para calon mempelai agar bersabar serta menunggu sampai anak Para Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun para calon mempelai tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon istri, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anaknya jika nantinya jadi menikah dan berumah tangga dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri merasa yakin bahwa anaknya sudah siap untuk menikah, menjadi istri yang baik serta menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi anak Para Pemohon serta anak-anaknya kelak dikemudian hari;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **Pemohon I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 29 Oktober 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **Pemohon II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 29 Oktober 20, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon atas nama **Para Pemohon** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 6 September 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara (sekarang Tulang Bawang Barat), telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama **Pemohon I**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 28 September 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.4;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama **Akta Kelahiran Anak Pemohon**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 30 Januari 2014, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon atas nama **Ijazah Anak Pemohon**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar, nomor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Juni 2019, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Para Pemohon atas nama **Domisili Anak Pemohon**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 5 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak Para Pemohon atas nama **Akta Kelahiran Calon Anak Pemohon**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 30 Maret 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah calon istri anak Para Pemohon atas nama **Ijazah Calon Anak Pemohon** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tumijajar, nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 5 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili calon istri anak Para Pemohon atas nama **Calon Anak Pemohon**, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA. Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon istri anak Para Pemohon atas nama **Calon Mertua**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 21 Januari 2019, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

12. Surat Penolakan Perkawinan anak Para Pemohon atas nama **Anak Pemohon**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 6 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.12;

13. Surat Keterangan Penghasilan anak Para Pemohon atas nama **Anak Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 6 Januari 2022, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, mengingat masa depan pendidikan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bakal putus, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Para Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah pula dinasihati oleh Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon suami masih belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun juga belum diselesaikannya, sehingga akan lebih baik jika mengurungkan niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia calon suami mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon suami maupun calon istri menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon istri juga telah dinasihati oleh Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun orang tua calon istri juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak Para Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon istri juga mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Para Pemohon mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo*. PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah, karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana dalil-dalil dalam duduk perkara di atas;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, hubungan keduanya juga sudah sangat dekat serta keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon istrinya juga menyatakan sanggup untuk membantu, membimbing serta mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Bukti P.1 s/d P.13, yang kesemuanya telah bermeterai cukup sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Serta semua alat bukti tersebut P.1 s/d P.11 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 merupakan dokumen asli yang telah dimeterai cukup, maka bukti tersebut juga dinyatakan sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 s/d P.13 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagai mana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara *jo*. Pasal 285 RBg;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan Para Pemohon adalah orang tua sah dari **Akta Kelahiran Anak Pemohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.7, telah terbukti bahwa identitas anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon dan menegaskan bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan serta telah lulus Sekolah Dasar pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.10, telah terbukti bahwa identitas calon istri anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon serta telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, telah terbukti bahwa permohonan pernikahan dari anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar karena belum memenuhi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, telah terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat, tidak ada halangan medis untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, serta alat bukti yang telah diajukannya di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhir oleh Hakim, anak Para Pemohon tetap ingin menikah;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;
3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada unsur paksaan dan karena telah menjalin hubungan yang cukup dekat dan cukup lama;
4. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon istri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, dan menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;
6. Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga nantinya dengan baik;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan siap untuk saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan nomor 2 akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan *haid* bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 (sembilan belas) tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki serta perempuan. Yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, serta telah sejalan dengan Qaidah *Fihiyyah dalam kitab Al-Asybah Wa Al-Ndazhoir* yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan angka 2 telah mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan wanita yang bernama **Calon Anak Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah**, oleh **Hakim Tunggal** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Twg tanggal 10 Januari 2022 dan dibantu oleh **Panitera Pengganti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Laili Herawati, S.Sy

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp300.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp420.000,00**
(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)